

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara berkembang, Indonesia saat ini sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang. Pemerintah terus melakukan pembangunan nasional secara bertahap guna mensejahterakan rakyat. Pembangunan nasional yang dilakukan dapat berupa perbaikan sarana dan prasarana serta infrastruktur publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk keberhasilan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar. Sumber dana dalam negeri yang digunakan sebagai penopang pembiayaan pembangunan di Indonesia adalah penerimaan pajak negara.

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran-pengeluaran bagi masyarakat (Mardiasmo, 2016). Salah satu yang memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, sektor UMKM ternyata memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun kriterianya dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha dengan asset maksimal Rp 50 juta dan omzet per tahun mencapai Rp 300 juta. Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki asset antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta dan omzet per tahun mencapai Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar. Untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki asset antara Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar dan omzet per tahun mencapai Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tercatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia hampir mencapai 60 juta pelaku usaha pada tahun 2018 yang terdiri dari usaha mikro sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil sebanyak 59.260 unit, dan usaha besar 4.987 unit. UMKM saat ini menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Meskipun omzet dan laba usaha dari UMKM lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan besar, namun UMKM dapat berkontribusi besar bagi perekonomian. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah untuk mengoptimalkan peranan UMKM dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun demikian meningkatnya jumlah UMKM tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang diperoleh dari UMKM. Hal ini

disebabkan karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya.

Pada tahun 2018 di Jawa Tengah setidaknya ada 330.000 pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM. Meskipun demikian faktanya hanya 136.000 pelaku UMKM yang patuh terhadap kewajiban pajaknya. Sehingga dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajaknya hanya 0,4%. Oleh karena itu Ditjen pajak sedang gencar melakukan sosialisasi mengenai penurunan tarif pajak UMKM menurut PP No. 23 Tahun 2018 yang kini hanya 0,5%. Dengan penurunan tarif pajak untuk UMKM maka diharapkan pendapatan pajak dapat terus mengalami peningkatan.

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah, memiliki pertumbuhan bisnis yang dinilai cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya jumlah UMKM rata – rata sebesar 1,97% tiap tahunnya. Untuk itu, pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang terus berupaya untuk membina para pelaku UMKM dengan memberi pelatihan dalam pengembangan bisnis.

Jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Gayamsari Semarang terus meningkat setiap tahunnya. Wajib Pajak UMKM disini mencakup wajib pajak orang pribadi usahawan. Wajib pajak yang terdaftar meningkat dari tahun 2015 hingga 2018. Tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di KPP Pratama Gayamsari Semarang sendiri belum maksimal, pasalnya terus mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 sehingga masih banyak wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Gayamsari Semarang**

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Realisasai SPT	Tingkat Kepatuhan
2015	5.936	3.638	1.884	51,79%
2016	6.627	4.322	2.016	46,64%
2017	7.275	4.961	2.105	42,43%
2018	7.937	5.622	2.037	36,23%

**Sumber : KPP Pratama Gayamsari Semarang, 2019**

Kepatuhan merupakan hal yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang selalu menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di Indonesia sendiri tingkat kepatuhan wajib pajak masih dikatakan cukup rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan perpajakan yang dimengerti oleh Wajib Pajak dan dapat menerapkan yang telah dipahami. Adapun pemahaman perpajakan yang dimaksud adalah paham mengenai tata cara perpajakan, mekanisme pembayaran, sistem yang digunakan, dan fungsi pajak itu sendiri. Wajib Pajak UMKM dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menghitung sendiri kewajibannya kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh pelaku UMKM dapat membuat mereka mengerti untung dan

rugi dari resiko tidak patuh pajak sehingga akan munculnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Lazuardini (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Pamuji (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penelitian Indrawan (2018) juga mendukung pernyataan tersebut bahwa terdapat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain pemahaman perpajakan, faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu penurunan tarif pajak. Tarif pajak adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Terkait dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak yaitu dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% pada PP No. 46 Tahun 2013. Namun penetapan tarif 1% tersebut tidak berjalan sesuai harapan karena beberapa wajib pajak UMKM yang tidak membayar pajak setiap bulannya. Kemudian pemerintah membuat peraturan baru pada Juli 2018 bahwa tarif PPh Final UMKM diturunkan sebesar 0,5% dan perubahan tersebut tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 berisi tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun dikenai tarif 0,5%. Diberlakukannya tarif baru di KPP Pratama Gayamsari

Semarang meningkatkan penerimaan pajak tahun 2018 hingga mencapai angka Rp 988.668.040.168.

Dengan adanya penurunan tarif pajak diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak yang baik. Penurunan tarif pajak ini dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak dan tidak mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak yang memiliki omzet yang rendah sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat tercapai. Hasil penelitian Lazuardini (2018) membuktikan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Julianto (2017) yang menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak UMKM juga dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Mardiasmo (2016) mengatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, sehingga dapat menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib Pajak biasanya akan patuh apabila terdapat sanksi yang berat ketika Wajib Pajak telah melakukan pelanggaran. Menurut Assa (2018), sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hendri (2016) dan Prawagis (2016). Namun bertentangan dengan penelitian Lazuardini (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pada umumnya masyarakat masih kurang percaya terhadap adanya pajak karena dianggap memberatkan dan sering mengalami kesulitan dalam pembayarannya. Hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat mengenai apa dan bagaimana pajak serta cara menghitung dan melaporkannya. Oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi perpajakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan bagi wajib pajak untuk mendapatkan informasi tentang perpajakan. Sosialisasi perpajakan tersebut dapat diperoleh dari berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun langsung dari petugas pajak. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Menurut Ananda (2015) dan Pamuji (2014) sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun lain halnya dengan penelitian Julianto (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain mengadakan sosialisasi perpajakan, faktor kualitas pelayanan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan petugas pajak atau fiskus yang baik kepada wajib pajak akan memberikan rasa nyaman dan memberikan kepuasan bagi wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Layanan fiskus berperan untuk memberikan penilaian positif kepada wajib pajak tentang layanan perpajakan yang disediakan lembaga penerimaan pajak (Marcori, 2018). Para wajib pajak akan patuh dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana para petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya. Oleh karena itu, aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan mereka dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Arum (2012) semakin baik pelayanan fiskus maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Oktaviani (2016) dan Riadita (2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun berbeda dengan penelitian Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian terdapat GAP Riset antara pemahaman perpajakan, penurunan tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan serta kualitas pelayanan fiskus dalam terpenuhinya kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini akan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM yang dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, penurunan tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan serta kualitas pelayanan fiskus dengan penjabaran masing-masing variabel tersebut. Penambahan sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel independen atau variabel bebas dilakukan karena sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus merupakan salah satu upaya yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan adanya sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus yang bermutu akan mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan wajib pajak mereka.



Penelitian ini mereplika dari penelitian Lazuardini (2018) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus. Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari Semarang. Selain itu tarif pajak bagi pelaku UMKM yang digunakan pada penelitian ini menyesuaikan dengan PP No 28 Tahun 2018 yaitu 0,5%.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian sebelumnya masih terdapat beberapa hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, penurunan tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dan dengan menambahkan variabel baru yakni sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel independen. Penelitian tersebut sebagai upaya menekankan bahwa dengan tambahan sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel independen dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM pada kantor pelayanan pajak pratama Gayamsari kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang?

2. Apakah pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang?
3. Apakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Gayamsari Semarang?
4. Apakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang?
5. Apakah pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas yang kemudian diidentifikasi ke dalam rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang.
2. Mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang.
3. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang.
4. Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang.

5. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskusterhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

##### **1.4.1 Aspek Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pengembangan dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan.

##### **1.4.2 Aspek Praktis**

###### a) Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada instansi terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari Kota Semarang dalam upaya menyadarkan masyarakat atau calon wajib pajak yang kurang patuh terhadap pembayaran pajak mereka agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

###### b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya pelaku UMKM. Yang mana mereka merupakan pembayar pajak yang memiliki andil dalam penelitian ini karena mereka subjek penelitian ini. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan mereka temuan penelitian ini akan memperbaiki sikap mereka terhadap kewajiban

perpajakannya. Serta sebagai motivasi bagi mereka terhadap kepatuhan wajib pajak.

c) Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak dalam kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari Kota Semarang itu sendiri, sehingga penulis dapat tergugah untuk mematuhi pajak dan ikut serta dalam melapor pajak dimasa mendatang